



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ELNUSA Tbk, yang diwakili oleh Direktur Utama Tolingul Anwar, berkedudukan Graha Elnusa Lantai 16, Jalan T.B. Simatupang Kavling 1B, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asmal Salam, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Pegawai pada PT. Elnusa Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DR. LUKMAN BIRAN HUDONO, bertempat tinggal di Jalan Salemba Raya I Nomor 19 RT. 6/RW. 6, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Ph.D., C.L.A., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor HMA dan Rekan, beralamat di Komplek Ruko Palais De Europe, Jalan Lavayatte Nomor 23, Lippo Karawaci, Tangerang, Kode Pos 15139, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

- 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI Cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT Cq. KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 2. IVAN CRISTOVANDO LITHA**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Kelapa Indah B-4/27 RT. 10/RW. 7, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sari 3 Nomor 54 RT. 3/RW. 11, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang Kota, Tangerang;

4. **LUKMAN BIRAN HUDONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cipinang Besar Selatan RT. 5/RW. 10, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya;
5. **NANI LEKSOKUMORO**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Besar Selatan RT. 5/RW. 10, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui keberadaanya;
6. **NEGARA RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Sumarno Gebang, Cakung, Jakarta Timur;
7. **MUSA MUARMATA, S.H., NOTARIS**, berkedudukan di Jalan S. Parman Kav. 19, Slipi, Jakarta Barat;
8. **NURUL HIDAJATI HANDOKO, S.H., PPAT.** berkedudukan di Jalan Pinang Nomor 26 Rawamangun, Jakarta Timur;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melarang Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat, khususnya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk melakukan tindakan hukum apapun atas

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2970 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai Kampung Rawa Domba Nomor 32, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit, dengan batas-batas sebagaimana dicantumkan di dalam Surat Ukur Nomor 997/1975, selama perkara ini berlangsung sampai ada Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 2265 m² yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, setempat dikenal sebagai Kampung Rawa Domba Nomor 32, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit, dengan batas-batas sebagaimana dicantumkan di dalam Surat Ukur Nomor 997/1975;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit dan Surat Ukur Nomor 997/1975;
4. Menyatakan perampasan negara berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor M 286 Lukman Biran Hudono seluas 2265 m² yang terletak di Kampung Rawa Domba Nomor 32 RT. 5/RW. 7, Kelurahan Duren Sawit, tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan penguasaan hasil rampasan berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor M 286 Lukman Biran Hudono seluas 2265 m² yang terletak di Kampung Rawa Domba Nomor 32 RT. 5/RW. 7, Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur oleh Tergugat I adalah melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa tanah seluas 2.265 m² yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, setempat dikenal sebagai Kampung Rawa Domba Nomor 32, Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit dan Surat Ukur Nomor 997/1975 tidak dapat dirampas dalam rangka eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1296 K/Pid.Sus/2012, tanggal 29 Agustus 2012;
7. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan kembali Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren dan Surat Ukur Nomor 997/1975 kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa jika Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren dan Surat Ukur Nomor 997/1975 tidak diserahkan oleh Tergugat I

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2970 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah dipertimbangkan, maka secara hukum Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren dan Surat Ukur Nomor 997/1975 dianggap sebagai Sertifikat Hak Milik yang hilang;

9. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I untuk menerbitkan Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit dan Surat Ukur Nomor 997/1975 yang baru, sesudah Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan hilang;
10. Menyatakan bahwa tanah seluas 2265 m² yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, setempat dikenal sebagai Kampung Rawa Domba Nomor 32, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit, dengan batas-batas sebagaimana dicantumkan di dalam Surat Ukur Nomor 997/1975 bebas dari hak tanggungan atau beban hukum apa pun;
11. Menghukum Para Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk dan taat pada Putusan ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada periawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;
- Kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang kewenangan mutlak/absolut berdasarkan faktor instansional;
- Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2970 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 350/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel tanggal 29 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 2265 m² yang terletak di Kelurahan Duren Sawit setempat dikenal sebagai Kampung Rawa Domba Nomor 32 sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit dengan batas batas sebagaimana dicantumkan dalam Surat Ukur Nomor 997/1975;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit dan Surat Ukur Nomor 997/1975;
- Menyatakan perampasan negara berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor M 286 Lukman Biran Hudono seluas 2265 m² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT. 5/RW. 7, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Menyatakan penguasaan hasil rampasan berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor M Lukman Biran Hudono 286 seluas 2265 m² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT. 5/RW. 7, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa tanah seluas 2265 m² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT. 5/RW. 7, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit dengan Surat Ukur Nomor 997/1975 tidak dapat dieksekusi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1296/K/Pid/Sus/2012 tertanggal 29 Agustus 2012;
- Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan kembali buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit dan Surat Ukur Nomor 997/1975 kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2970 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I untuk menerbitkan buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit dan Surat Ukur Nomor 997/1975 yang baru, apabila Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan hilang;

- Menyatakan bahwa tanah seluas 2265 m² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT. 5/RW. 7, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Duren Sawit dengan Surat Ukur Nomor 997/1975 bebas dari hak tanggungan atau beban hukum apapun;
- Menghukum Para Turut Tergugat I, II, III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp4.916.000,00 (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 277/PDT/2017/PT.DKI tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 350/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2970 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon

- Kasasi/Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*);
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 9 Agustus 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 350/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel tertanggal 6 Agustus 2014;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 25 Oktober 2017 kontra memori kasasi tanggal 16 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M 286 atas nama Penggugat (Lukman Biran Hudono) yang statusnya diperkuat dengan Putusan Pengadilan (Nomor 517/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Tim) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bahwa objek sengketa sah sebagai milik Penggugat dan bukan milik Tergugat V (Lukman Biran Hudono) yang namanya kebetulan sama persis dengan nama Penggugat, sehingga

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2970 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (DR. Lukman Biran Hudono) yang tidak melibatkan Penggugat
adalah Pengugat V (Lukman Biran Hudono) yang tidak melibatkan Penggugat
(DR. Lukman Biran Hudono) tidak dapat dibenarkan dan tidak mengikat
terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ELNUSA Tbk
tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ELNUSA Tbk**,
tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,
M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2970 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2970 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)